



P U T U S A N

Nomor 0062/Pdt.G/2019/PTA.Mtr.

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara :

**PEMBANDING**, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer (Guru Mts Az Zainudin Kalaki), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Oi Ncinggi Rt.004 Rw.001 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, yang selanjutnya menguasai kepada:

1. Jahruddin, SH.
2. Sarifudin Lakuy,SH,MH.
3. Firmanuddin, SH. Advokat Jahrudin & Rekan berkedudukan di Jl. Ir. Sutami, kelurahan Kumbé, Kecamatan Rasanae Timur, Kota Bima. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Agustus 2019 yang telah diregister di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bima Nomor 282/SK.Khusus/2019/PA.Bm. Tanggal 27 Agustus 2019, mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm Tanggal 12 Agustus 2019, semula sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi** sekarang **Pembanding**;

*Melawan*

**TERBANDING** umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Dusun Oi Ncinggi Rt.004 Rw.001 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima, semula sebagai **Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi** sekarang **Terbanding**;

Hal 1 dari 16 Halaman Put. No. 0062/Pdt.G/2019/PTA.Mtr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

## DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 12 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijah 1440 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

### DALAM KONVENSI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Ir. Ruslan Bin H. Abdurrahman) terhadap Penggugat (PEMBANDING);

### DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yaitu berupa 1 (satu) buah rumah batu seluas bangunan 10 X 4 m<sup>2</sup> yang terletak di RT.004 RW.002 Desa Panda, Kecamatan Palibelo, Kabupaten Bima yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi, dengan batas-batas sebagai berikut:
  - Sebelah Barat berbatasan dengan gang umum;
  - Sebelah Timur berbatasan dengan rumahnya orang tua Penggugat;
  - Sebelah Selatan berbatasan dengan rumahnya Nurdin Ahmad;
  - Sebelah Utara berbatasan dengan rumahnya H. Hasnun;
3. Menetapkan membagi dua harta bersama sebagaimana pada dictum angka 2 tersebut adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian milik Penggugat Rekonvensi  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian lagi menjadi milik Tergugat Rekonvensi;
4. Menetapkan apabila harta bersama pada dictum angka 2 tersebut tidak dapat dibagi secara *natura (riil)* maka harta bersama tersebut dapat dibagi secara *innatura* dengan dijual secara lelang dan hasil penjualannya dibagi sesuai bagian masing-masing Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal 2 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan hutang pada Bank BRI unit Tente sebesar Rp 6.000.000,00 (enam juta rupiah) adalah hutang bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;
6. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (Rp 6.000.00,00) dari hutang bersama pada dictum 5 rekonvensi, menjadi tanggungan/kewajiban Penggugat Rekonvensi dan  $\frac{1}{2}$  (Rp 6.000.00,00) menjadi tanggungan/kewajiban Tergugat Rekonvensi;
7. Menghukum kepada Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi dan menyerahkan harta bersama dalam diktum angka 2 setelah melunasi/menyelesaikan hutang bersama pada diktum 5 dalam rekonvensi amar putusan ini;
8. Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima sebagian dan menolak untuk selain dan selebihnya;

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 1.246.000,- (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi hadir pada saat sidang pembacaan putusan Pengadilan Agama Bima tersebut;

Bahwa Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang selanjutnya disebut Pembanding merasa keberatan dan tidak puas terhadap putusan *a quo*, kemudian mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2019, sebagaimana Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA,BM. dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 22 Agustus 2019, sesuai relas pemberitahuan banding nomor 192/Pdt.G/ 2019/PA.Bm;

Bahwa Pembanding/Kuasanya telah menyerahkan memori banding pada tanggal 30 Agustus 2019, Hal ini sesuai dengan akta tanda terima memori banding Nomor: 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm. Memori banding Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada tanggal 02 September 2019, hal ini sesuai dengan Relas Pemberitahuan dan

Hal 3 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penyerahan Memori Banding kepada Terbanding dengan nomor: 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm;

Bahwa, memori banding Pembanding tertanggal 26 Agustus 2019 pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Bahwa sesungguhnya apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis telah menyentuh rasa adil yang di harapkan , karena demikian cermat dan telitinya majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qoa sehingga Penggugatpun merasakan keadilan itu. Namun dengan tidak mengurangi rasa hormat kami kepada Majelis Hakim ada hal yang masih mengganjal pemikiran Penggugat Konvensi /Tergugat Rekonvensi yaitu. Karena semula Penggugat tidak tahu proses atau prosedur dalam beracara persidangan/ buta hukum sehingga Penggugat/Pembanding tidak merasa puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim dalam perkara No: 192/Pdt.G /2019/PA.Bm. maka dari itu Penggugat/pembanding memberikan kuasa kepada JAHARUDIN Dkk selaku Advocat. Maka dari itu penggugat/pembanding ingin mengajukan bukti baru berupa surat yang tidak pernah penggugat ajukan sebelumnya.

- a. Rumah yang dibangun dan ditetapkan sebagai harta bersama itu adalah keliru, sebab antara penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi tidak memiliki harta bersama berupa rumah batu sebagaimana yang tercantum pada Diktum angka 2 yang berukuran 10 x 4 m<sup>2</sup> karena dalam kenyataannya, rumah tersebut adalah dibangun oleh orang tua Tergugat Rekonvensi diatas tanah miliknya, Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi hanya menempati untuk sementara sebelum mendapat rumah sendiri. Oleh karena itu rumah batu tersebut tidak dapat dijadikan Harta Gono gini yang harus dibagi, karena tanah pekarangan berikut rumah batu diatasnya adalah milik orang tua Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi.
- b. Bahwa yang menjadi Harta Bersama adalah sejumlah utang piutang yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Putusan a quo sebagaimana yang telah diakui oleh Penggugat dan Tergugat.
- c. Bahwa pada Perkara a quo masih ada sejumlah utang pada pihak lain yang tidak diajukan/lupa dicantumkan dalam perkara pada tingkat Pengadilan Agama

Hal 4 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bima tetapi sangat penting untuk ditetapkan sebagai utang bersama dan dipertanggung jawabkan secara bersama yaitu :

1. Uang sejumlah Rp. 37.000.000.- (Tiga puluh juta rupiah) yang dipinjam dari suami istri yang bernama H. Mimin dan Hj. Suhartini sebagaimana Surat Pernyataan tertanggal 26 Agustus tahun 2019 (terlampir);
2. Uang sebesar Rp. 4.000.000.- yang dipinjam dari Fatimah sebagaimana Kwitansi terlampir;
3. Perhiasan berupa 1 (satu) buah Gelang seberat 20 gram senilai Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) yang dipinjam dari SUAEB dan DAIMAH sebagaimana Surat Pernyataan Terlampir;

Berkaitan dengan fakta hukum dan alasan yang dikemukakan di atas, maka kami kuasa hukum Tergugat sangat tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Agama Bima dan memohon kiranya hutang yang tidak di ikutkan pada pemeriksaan pada tingkat pengadilan Pertama Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama dapat menetapkan sebagai Harta bersama yang menjadi tanggung jawab bersama pula.

Berdasarkan pada alasan-alasan yang diuraikan di atas, maka mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram agar berkenan untuk memeriksa ulang perkara ini pada tingkat Banding, membatalkan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 192/Pdt.G/2019/PA.Bm, Tanggal 12 Agustus 2019 yang dimohonkan banding tersebut, dan selanjutnya berkenan untuk mengadili sendiri dan **Menjatuhkan Putusan lain yang adil menurut hukum.**

Bahwa Terbanding telah mengajukan kontra memori banding, hal ini sesuai dengan Akta Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bima dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding/kuasanya pada tanggal 16 September 2019, hal ini sesuai dengan relaas pemberitahuan dan penyerahan kontra memori banding nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm;

Bahwa, kontra memori banding Terbanding tertanggal 09 September 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

Hal 5 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Terbanding menyatakan sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor : 0192/Pdt.G/2019/PA.BM, tanggal 12 Agustus 2019 berikut dengan pertimbangan hukumnya sudah tepat dan benar serta sudah menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat yang mencari keadilan, oleh karena itu mohon Putusan Pengadilan Agama Bima tersebut perlu di pertahankan dan diperkuat oleh Pengadilan Tinggi Agama Mataram; Bahwa alasan Memori Banding Pemanding pada poin huruf (a) pada halaman ke 5 dari 6 halaman yang mengatakan rumah yang dibangun dan ditetapkan sebagai harta bersama itu adalah keliru,.....dstnya, menurut Terbanding bahwa alasan Pemanding tersebut adalah suatu alasan yang keliru serta ingin memutar balikkan fakta yang telah diakuinya secara sadar dalam fakta persidangan dihadapan majelis Hakim yang Mulia. Oleh karena terhadap perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah mempertimbangkan apa yang menjadi fakta dalam persidangan sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat pada tanggal 26 Juli 2019 yang dihadiri oleh Terbanding dan Pemanding dengan disaksikan oleh Kepala Desa Panda bernama Yusuf Ahmad;

***Dalam pertimbangan Hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah tepat, sesuai yang termuat pada paragraph kesatu halaman 28 dari 36 dalam Putusan Perkara Nomor : 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm, yang menyatakan : "Menimbang, bahwa terhadap tuntutan rekonvensinya tersebut diatas, Tergugat Rekonvensi mengakui memiliki sebuah rumah ukuran 7x15 m<sup>2</sup> yang terletak di Desa Panda Kecamatan Palibelo membantah bahwa tanah pekarangannya telah dibayar oleh Penggugat Rekonvensi.***

***Menimbang, bahwa terhadap jawab menjawab antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan pada persidangan tanggal 12 Juni 2019 ditemukan fakta antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sama – sama mengakui rumah yang menjadi objek sengketa yang terletak di RT. 04 RW. 02 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima dengan ukuran 7x15 m<sup>2</sup> dan tanah pekarangannya adalah milik orang tua Tergugat Rekonvensi.***

Hal 6 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019



***Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat Rekonvensi yang diakui secara murni dan jelas di persidangan oleh Tergugat Rekonvensi, maka berdasarkan pasal 311 R.Bg., Jo. Pasal 1925 KUH Perdata pengakuan murni adalah alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sempurna, mengikat dan menentukan (volledig, bindende, en beslissende) yang diperkuat pula dengan bukti P.3, serta pemeriksaan setempat (decente), oleh karena itu Majelis menyatakan terbukti harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi berupa 1 (satu) buah rumah batu seluas bangunan 10x4 m<sup>2</sup> yang terletak di RT. 04 RW. 02 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima yang berdiri diatas tanah milik orang tua Tergugat Rekonvensi dengan batas batas sebelah Barat berbatasan dengan Gang, sebelah Timur berbatasan dengan rumah orang tua Tergugat Rekonvensi (H. Muhammad Ali Bin Mahmud), sebelah selatan berbatasan dengan rumah Nurdin Ahmad dan sebelah Utara berbatasan dengan rumah Hasnun yang dibangun bersama pada tahun 2009.***

Oleh karena itu Terbanding dapat menyampaikan bahwa dalam poin (a) Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding yang menyatakan bahwa rumah yang berukuran 10x4 m<sup>2</sup> adalah dibangun oleh orang tua Pemanding diatas tanah milik Orang Tua Pemanding, merupakan pernyataan yang bertentangan dengan pengakuan yang telah di sampaikan dalam fakta persidangan sehingga Pemanding memiliki kesan beritikad tidak baik terhadap Terbanding, seolah olah ingin menghilangkan hak hak dari Terbanding;

Bahwa alasan Pemanding pada huruf (b) pada halaman ke 5 dari 6 halaman tidak perlu Terbanding jelaskan karena pada poin ini antara Pemanding dengan Terbanding telah sama sama diakui sebagai hutang bersama dan harus dibayar ataupun ditanggung bersama;

Bahwa alasan Pemanding dalam Memori Banding pada huruf (c) pada halaman ke 5 dari 6 halaman poin 1, 2 dan 3 sungguh sangat tidak beralasan dan mengada ada dimana dalam hal ini Majelis Hakim telah pula tepat dalam menempatkan dasar Hukum dalam pertimbangannya sesuai yang termuat

Hal 7 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam pertimbangan Hukumnya pada halaman 32 dalam paragraph 1 dan 4 yang berbunyi :

***“Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi menuntut pula hutang pada Rentenir sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), gadai kalung saudari yang bernama Daima untuk keperluan pencalonan Pilkades Panda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan hutang pada ibu Suratini dengan jaminan sertifikat orang tua Tergugat Rekonvensi keseluruhannya sebesar Rp. 37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah)”***

***“menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya Tergugat Rekonvensi telah mengajukan 3 orang saksi, namun tidak satu saksipun yang mengetahui dan menerangkan hal tersebut sebagaimana dalil gugatan Tergugat Rekonvensi dan tidak ada alat bukti lain yang diajukan oleh Tergugat Rekonvensi untuk menguatkan dalilnya tersebut dan Penggugat Rekonvensi tidak pula mengajukan alat bukti apapun terhadap bantahannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat gugatan Tergugat Rekonvensi tentang hutang pada Rentenir sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah), gadai kalung saudari yang bernama Daima untuk keperluan pencalonan Pilkades Panda sebesar Rp. 4.000.000,00 (empat juta Rupiah) dan hutang pada ibu Suratini dengan jaminan sertifikat orang tua Tergugat Rekonvensi keseluruhannya sebesar Rp. 37.700.000,00 (tiga puluh tujuh juta tujuh ratus ribu rupiah) tidak terbukti, maka patut ditolak”.***

Dalam hal hutang piutang tersebut diatas, Terbanding sama sekali tidak tahu menahu, kapan dan dimana, apalagi dengan adanya surat pernyataan hutang yang dijadikan bukti baru yang dibuat secara rekayasa tanpa sepengetahuan Terbanding;

**Bahwa dalam KUH Perdata Bab I Pembuktian Pada Umunya dalam Pasal 1865 menyatakan bahwa “ Setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain,**

Hal 8 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019



*wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakan itu”.*

*Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima telah tepat dalam menentukan sumber-sumber hukum yang diterapkan, yakni HIR/RBg, KUHPerdata, Draft Perjanjian jual beli, doktrin ahli, serta dengan tepat dan akurat telah menentukan sumber hukum materiil, yakni nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang mencakup nilai-nilai sosiologis, kekeluargaan dan nilai-nilai filosofis.*

2. Bahwa memori Banding Pembanding secara keseluruhan isinya hanyalah pengulangan dan pengingkaran terhadap fakta – fakta hukum yang telah terungkap dalam persidangan dan Memori Banding tersebut hanyalah merupakan pemutar balikan terhadap fakta – fakta hukum di persidangan, oleh karena itu pantaslah kalau Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding haruslah ditolak seluruhnya;

Bahwa, Pembanding/Kuasanya pada tanggal 09 September 2019 telah diberitahukan untuk melakukan inzage sesuai relaas Nomor 0192/Pdt.G/2018/PA.Bm. dan Pembanding/Kuasanya telah melakukan inzage pada tanggal 19 September 2019, hal ini sesuai dengan Akta Tanda Pemeriksaan Berkas Perkara Banding/Inzage Nomor 192/Pdt.G/2019.PA.Bm;

Bahwa, Terbanding pada tanggal 09 September 2019 telah diberitahukan untuk melakukan inzage sesuai relaas dengan Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm. dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 12 September 2019, hal ini sesuai dengan Akta Tanda Pemeriksaan Berkas Perkara Banding/Inzage Nomor 192/Pdt.G/2019.PA.Bm;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada tanggal 24 September 2019 dengan Nomor 0062/Pdt.G/ 2019/PTA.Mtr dan pendaftaran perkara banding tersebut telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bima dengan surat Nomor W22-A/1338/HK.05/IX/2019 tanggal 24 September 2019 dengan tembusan kepada Pembanding/Kuasanya dan Terbanding;



## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa perkara ini putus pada tanggal 12 Agustus 2019 dengan dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, sedangkan Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 19 Agustus 2019, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya permohonan banding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili pokok perkara;

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara yang terdiri atas Berita Acara Sidang, Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 12 Agustus 2019 *Masehi* dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimaksud, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Dalam Konvensi sudah tepat dan benar. Oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut diambil alih sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram;

Menimbang, bahwa yang menjadi penyebab utama percekcoakan antara Penggugat Konvensi dengan Tergugat Konvensi adalah adanya rasa cemburu dari Tergugat Konvensi kepada Penggugat Konvensi karena telah diketahuinya di HP bahwa Penggugat Konvensi foto bersama dengan mantan suaminya ;

Menimbang, bahwa dikarenakan tidak adanya saling pengertian dan tidak saling memaafkan akhirnya masing-masing pihak saling menjelekkkan kepada pihak lainnya sehingga terjadilah pertengkaran diantara keduanya sampai Tergugat Konvensi memukul Penggugat Konvensi dengan HP, sehingga perselisihan keduanya tambah memuncak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diketahui Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha mengupayakan perdamaian melalui mediator, bahkan setiap kali persidangan Majelis Hakim Tingkat Pertama selalu mengupayakan

*Hal 10 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian, namun baik dari pihak Penggugat Konvensi/Pembanding maupun Tergugat Konvensi/Terbanding tidak ada keinginan sama sekali untuk rukun kembali, sehingga upaya untuk mendamaikan tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dengan saling menjelekkkan tentunya berakibat hati keduanya menjadi retak yang sulit untuk diperbaiki lagi, dan sejak tanggal 22 Januari 2019 Penggugat Konvensi meninggalkan tempat tinggal bersama, yang hingga saat diperiksa perkara ini di Pengadilan Tinggi Agama Mataram keduanya telah pisah rumah kurang lebih 9 bulan lamanya, dan selama tersebut tidak ada tanda-tanda keduanya mau rukun lagi. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi memang sudah benar-benar pecah (*broken marriage*) dan sulit untuk didamaikan lagi. Hal ini telah memenuhi unsur-unsur pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga dengan demikian jalan yang paling baik untuk keduanya adalah diceraikan perkawinannya;

Menimbang, untuk perkara ini selaras dengan kaidah hukum yang termaktub dalam Yurisprudensi Nomor 44 K/AG/1998 Tanggal 19-02-1999 yang berbunyi sebagai berikut : Bilamana percekocokan antara suami istri telah terbukti dalam pemeriksaan di Pengadilan Agama dan didukung pula oleh fakta tidak berhasilnya Majelis Hakim untuk merukunkan kembali para pihak yang bersengketa sebagai suami istri, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) PP Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974, secara yuridis gugatan Penggugat yang mohon perkawinannya diceraikan, haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 12 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* Dalam Konvensi harus dikuatkan;

Hal 11 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019



## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama Putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 12 Agustus 2019 *Masehi* Dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram tidak sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bima Dalam Rekonvensi, dengan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut dibawah;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah mengajukan gugatannya bersamaan dengan jawaban konvensinya tertanggal 18 Pebruari 2019 yang pada pokoknya Penggugat Rekonvensi menuntut agar tanah dan bangunan rumah dengan ukuran 7X15 M2 di Rt 04 Rw 02 Desa Panda Kecamatan Palibelo Kabupaten Bima ditetapkan sebagai harta bersama milik Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang harus dibagi menjadi dua;

Menimbang, bahwa mengenai masalah kepemilikan tanah yang tidak dijelaskan berapa luasnya, apabila tanah tersebut benar hasil dari membeli, siapa yang membeli dan uangnya didapat dari mana. Hal ini tidak dijelaskan secara rinci, sehingga membuat gugatannya tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai masalah bangunan rumah tidak dijelaskan kapan mulai membangun rumah dan bahan bahannya didapat dari mana dan berapa besar biaya yang dikeluarkan untuk membangun rumah tersebut. Hal ini membuat gugatan Penggugat Rekonvensi juga menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa semula yang mengajukan gugatan rekonvensi adalah pihak Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi, kemudian pada tahap pemeriksaan selanjutnya pihak Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi juga menambah gugatan baru berupa hutang piutang dan pembayaran mahar, sebagaimana tersebut dalam Replik Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi tertanggal 13 Maret 2019 menuntut hutangnya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi supaya dilunasi, yaitu :

Hal 12 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rumah setengah bagian senilai Rp.100.000.000,00
- Bank BRI Unit Tente sebesar Rp 6.000.000,00
- Rentenir sebesar Rp 4.000.000,00
- Gadai kalung saudari Daima Rp 4.000.000,00.....
- Hutang kepada ibu Suhatini dengan jaminan sertifikat orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 37.700.000,00

Menimbang, bahwa mengenai gugatan rumah setengah bagian senilai Rp 100.000.000,00 Tergugat Rekonvensi tidak menyebutkan dimana letak obyek rumah tersebut dan apa yang dimaksud oleh Tergugat Rekonvensi dalam gugatan tersebut tidak ada penjelasan secara rinci. Demikian juga mengenai pinjaman ke BRI Unit Tente sebesar Rp 6.000.000,00 tidak dijelaskan pinjaman atas nama siapa, kapan meminjamnya, berapa pokok pinjaman dan sudah diangsur berapa kali. Hal ini membuat gugatan tambahan dari Tergugat Rekonvensi ini menjadi tidak jelas dan kabur;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan yang lainnya yaitu pinjaman ke rentenir sebesar Rp 4.000.000,00 dan gadai kalung saudari Daima sebesar Rp 4.000.000,00 serta hutang kepada ibu Suhatini dengan jaminan sertifikat orang tua Tergugat Rekonvensi sebesar Rp. 37.700.000,00, kesemuanya tidak dijelaskan secara rinci kapan waktu akad pinjam/gadainya, siapa yang meminjam/gadai, kepada siapa meminjam/menggadaikannya dan uangnya dipergunakan untuk apa saja. Dengan tidak dijelaskan secara rinci hal-hal tersebut membuat gugatannya menjadi tidak jelas dan kabur.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram berpendapat bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi dan gugatan tambahan dari Tergugat Rekonvensi dianggap tidak jelas dan kabur (obscur libel), oleh karenanya gugatan tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dikarenakan gugatan Penggugat Rekonvensi dan gugatan tambahan dari Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima, maka bagi pihak yang merasa mempunyai hak dan berkeinginan untuk mendapatkan

Hal 13 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haknya dalam perkara yang dimaksud dapat mengajukan gugatan dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan nomor 0192/Pdt.G/2019/PA/Bm tanggal 12 Agustus 2019 dalam Rekonvensi harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah;

## **Dalam Konvensi Dan Rekonvensi**

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang menjadi pertimbangan hukum diatas baik Dalam Konvensi maupun Dalam Rekonvensi sekaligus dianggap sebagai tanggapan terhadap memori banding yang diajukan oleh Pembanding dan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding, sehingga tidak perlu dipertimbangkan tersendiri;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini mengenai sengketa dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dalam tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat Konvensi dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## **M E N G A D I L I**

- Menyatakan, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding dapat diterima;

### **DALAM KONVENSI**

- menguatkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm tanggal 12 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* Dalam Konvensi;

Hal 14 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM REKONVENSİ

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bima Nomor 0192/Pdt.G/2019/PA.Bm. tanggal 12 Agustus 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Dzulhijjah 1440 *Hijriyah* Dalam Rekonvensi;

### Mengadili Sendiri

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi tidak dapat diterima seluruhnya ( Niet Ontvankelijke Verkraard);

## DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

- Membebaskan Penggugat Konvensi/ Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sejumlah Rp 1. 246. 000, 00 (satu juta dua ratus empat puluh enam ribu rupiah);
- Membebaskan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000.00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Tingkat Banding pada hari Rabu tanggal 30 Oktober 2019 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 02 Rabiulawal 1441 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Mustanjid Aziz, S.H, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, serta **Drs. H. Sugito Musman, S.H. dan Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, S.H., M.M.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. H. Napsiah** sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

Hakim Anggota,

TTD

**Drs. H. Sugito Musman, S.H.**

Ketua Majelis,

TTD

**Drs.H. Mustanjid Aziz, SH, MH.**

Hal 15 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

TTD

**Drs. H. Kt. Madhuddin Djamal, M.M.**

Panitera Pengganti,

TTD

**Drs. H. Napsiah.**

## Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Redaksi .....Rp. 10.000,00
2. Biaya Materai .....Rp. 6.000,00
3. Biaya Administrasi .....Rp. 134.000,00

Jumlah Rp. 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

SALINAN SESUAI ASLINYA

PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

PANITERA,

**H. MA'SUM UMAR, S.H., M.H.**

Hal 16 dari 16 Hal. Put. No. 0062/Pdt.G/2019

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

